



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pambakal adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
16. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
18. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian ADD yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
19. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.

Pasal 3

Tujuan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes.
- (3) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (4) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) ADD dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara ADD Merata (ADDM) dengan ADD Proporsional(ADDP).

Pasal 7

Besarnya persentase antara ADD Proporsional dan ADD Merata ditetapkan sebagai berikut :

- a. ADD Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa; dan
- b. ADD Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, keterjangkauan desa, penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan terakomodir pagu indikatif wilayah kecamatan di desa.
- (2) Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, keterjangkauan desa, penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan terakomodir pagu indikatif wilayah kecamatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 5% (lima per seratus) untuk luas wilayah desa;
 - c. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - d. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk keterjangkauan desa;
 - e. 32,5% (tiga puluh dua koma lima per seratus) untuk penghasilan tetap aparat pemerintahan desa; dan
 - f. 12,5% (dua belas koma lima per seratus) untuk terakomodir pagu indikatif wilayah kecamatan di desa.
- (3) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara $ADDP \text{ untuk suatu Desa} = ADDP \times [(35\% \times \text{persentase jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan terhadap jumlah keseluruhan penduduk desa di Daerah}) + (5\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap jumlah keseluruhan luas wilayah Desa di Daerah}) + (7,5\% \times \text{persentase jumlah kepala keluarga miskin di Desa terhadap jumlah keseluruhan kepala keluarga miskin di Daerah}) + (7,5\% \times \text{jarak Kecamatan ke Kabupaten terhadap jumlah jarak seluruh kecamatan ke Kabupaten}) + (32,5\% \times \text{besar penghasilan tetap desa terhadap seluruh besaran penghasilan tetap desa se Kabupaten}) + (12,5\% \times \text{derajat terakomodir desa pada pagu indikatif wilayah kecamatan terhadap seluruh derajat terakomodir desa pada pagu indikatif wilayah kecamatan})]$.

- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan keterjangkauan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan atau Kementerian terkait dan atau SKPD.

BAB V SUMBER ANGGARAAN ADD

Pasal 9

ADD bersumber dari dana perimbangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dikalikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)

BAB VI PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara merata dan proporsional.

Pasal 11

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dengan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional.

Pasal 12

Besarnya persentase antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi Hasil Pajak Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa ; dan
- b. bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa.

Pasal 13

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Realisasi Penerimaan PBB, Tingkat Pelunasan PBB dan Jumlah Penduduk Desa.
- (2) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk target penerimaan PBB;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk realisasi penerimaan PBB;
 - c. 30% (tiga puluh per seratus) tingkat pelunasan PBB;
 - d. 20% (dua puluh per seratus) jumlah penduduk Desa;

- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk suatu Desa = Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional x $[(20\% \times \text{target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap jumlah keseluruhan target penerimaan PBB Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{realisasi penerimaan PBB terhadap jumlah keseluruhan realisasi penerimaan PBB Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{tingkat pelunasan PBB di Desa terhadap jumlah keseluruhan tingkat pelunasan PBB di Daerah}) + (20\% \times \text{jumlah penduduk desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk Desa di Daerah})]$.
- (4) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari SKPD.

BAB VII PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran Retribusi Daerah untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Daerah dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara merata.

BAB VIII SUMBER ANGGARAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 15

Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bersumber dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dikalikan 10% (sepuluh per seratus)

BAB IX PENGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk Belanja Desa terdiri dari :
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. bidang pembangunan;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 5. bidang tak terduga.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk :

- a. belanja penghasilan tetap aparat pemerintah Desa (Pambakal dan Perangkat Desa) dan tunjangan pokok anggota BPD;
 - b. belanja Operasional Perkantoran antara lain terdiri dari :
 - 1. biaya rapat;
 - 2. biaya perjalanan dinas;
 - 3. biaya pembelian alat tulis kantor;
 - 4. biaya listrik, air dan langganan telepon Kantor Desa;
 - 5. biaya langganan internet;
 - 6. Biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pambakal);
 - 7. Biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
 - 8. Biaya pengadaan inventaris Kantor Desa (komputer, mesin tik, meubeler, papan nama kantor desa, papan nama BPD, papan nama LPM, papan nama Perangkat Desa, papan nama Balai Dusun, papan nama RT/RW); dan
 - 9. Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 - c. belanja Operasional BPD;
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan Desa;
 - f. penyusunan tata ruang Desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - h. pengelolaan informasi Desa;
 - i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - l. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 12. tempat pelelangan ikan;
 - 13. tambak garam;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. instalasi biogas;
 - 16. mesin pakan ternak; dan
 - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk :
- a. belanja penanggulangan bencana alam dan sosial; dan
 - b. belanja penyelenggaraan pemilihan pambakal.

BAB X

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 17

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan rekening khusus.
- (2) Pencairan dana pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pambakal telah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD melalui Camat dan telah mendapat pemberitahuan tertulis.

Pasal 18

- (1) Syarat umum penyaluran dan pencairan ADD , Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDes;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDes Tahun Sebelumnya;
 - d. Peraturan Pambakal tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); dan
 - e. Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APBDDes;
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD ditetapkan.
 - (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes, setelah mendapat persetujuan bersama Pambakal dan BPD, disampaikan Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dievaluasi.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Camat.
 - (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Pambakal bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (6) Setelah Pambakal bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka selanjutnya rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (7) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat dapat menerbitkan Rekomendasi.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun Anggaran sepanjang tidak terdapat perubahan.
- (2) Peraturan Pambakal tentang RKPDDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disusun oleh Pambakal dengan pertimbangan BPD.

Pasal 20

Penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilaksanakan secara bertahap tiap tiga bulan (Triwulan), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 21

- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pambakal mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pambakal kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD melalui Camat dengan dilampiri :
 1. Rencana Penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 2. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 3. laporan Penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
 4. surat pertanggungjawaban (SPJ).
 - b. Camat melalui Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kecamatan memeriksa kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan;
 - c. berdasarkan hasil pemeriksaan, Camat mengajukan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD, dengan dilampiri:
 1. surat permohonan penyaluran dan pencairan;
 2. rencana penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. laporan Penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 5. surat Pertanggungjawaban (SPJ).
 - d. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterbitkan apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. berdasarkan Rekomendasi Camat, Kepala BPMPD melalui Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kabupaten memeriksa terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala BPKAD setelah mendapat persetujuan dari Bupati; dan
 - f. Kepala BPKAD menyalurkan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (2) Pencairan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Desa setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Kepala BPMPD dan diterbitkan Rekomendasi oleh Camat.
- (3) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan Surat Kuasa dari Pambakal.

BAB XI
TIM PENGELOLA ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 22

Untuk efektifitas pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan Tim Pengelola Kegiatan.

Pasal 23

- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan tentang pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan pemanfaatannya;
 - b. menentukan besarnya ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 - d. membantu Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 - b. membina dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;

- c. mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa beserta kelengkapannya;
- e. memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, termasuk di dalamnya memonitor pembukuan dan administrasi ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan Keuangan Desa;
- f. melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- g. merekomendasikan usulan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal, dengan susunan keanggotannya sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Program I (Pambakal);
 - b. Penanggung Jawab Program II (Sekretaris Desa);
 - c. Penanggung Jawab kegiatan (Kepala Urusan);
 - d. Ketua (Perangkat Desa Lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait);
 - e. Sekretaris (Perangkat Desa Lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait); dan
 - f. Anggota (Perangkat Desa Lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait).
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Desa untuk mendapat persetujuan melalui Kepala Urusan yang terkait.;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kepala Urusan yang terkait.

BAB XII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilaksanakan oleh :

- a. Bupati dan Camat yang melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan intern yang merupakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Pambakal setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan penatausahaan administrasi dan keuangan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
- d. masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH